

Dominasi Supradesa dalam Pembangunan Desa: Implementasi Asas Subsidiaritas di Desa Oelnunuh

Bruno Rey Sonby Pantola ^{1*}; Urbanus Ola ²; Veronika I.A.Boro ³

^{1,2,3} Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Correspondence : brunoreypantola23@gmail.com

ABSTRAK

Program pembangunan desa seperti SDGs Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa) dirancang untuk memperkuat otonomi daerah melalui prinsip subsidiaritas. Akan tetapi, pelaksanaannya sering kali memperlihatkan pola dominasi supradesa atas tata kelola daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dominasi tersebut memengaruhi fungsi deliberatif dan adaptif pemerintah desa dalam konteks kebijakan publik di tingkat akar rumput. Dengan menggunakan studi kasus kualitatif di Desa Oelnunuh, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang kaku dan desain kebijakan teknokratis membatasi inisiatif lokal dan mereduksi pemerintah desa menjadi sekadar pelaksana arahan dari atas ke bawah. Melalui sudut pandang *Local Governance Theory*, penelitian berpendapat bahwa kontrol supradesa merupakan masalah struktural yang melemahkan demokrasi di tingkat desa. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap wacana yang lebih luas tentang hubungan kekuasaan dalam tata kelola pedesaan dan merekomendasikan perumusan ulang mekanisme implementasi kebijakan berdasarkan adaptasi lokal kontekstual.

ABSTRACT

Village development programs—such as the Village SDGs initiative and Direct Cash Transfers from the Village Fund (BLT Dana Desa)—are designed to reinforce regional autonomy through the principle of subsidiarity. However, their implementation often reveals patterns of supralocal dominance over local governance. This study examines how such dominance affects the deliberative and adaptive functions of village government within grassroots public policy. Employing a qualitative case study in Oelnunuh Village, data were gathered through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Findings show that rigid administrative requirements and technocratic policy designs stifle local initiative and reduce village authorities to mere executors of top-down directives. Viewed through the lens of Local Governance Theory, this research argues that supralocal control is a structural problem that weakens democracy at the village level. The article contributes to broader debates on power relations in rural governance and recommends reformulating national policy implementation mechanisms to prioritize contextual, locally driven adaptation.

Kata kunci

dominasi supradesa, subsidiaritas, otonomi desa, tata kelola lokal.

Keywords

supralocal dominance, subsidiarity, village autonomy, local governance.

Pendahuluan

Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir sebagai hasil pemecahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pengalaman desentralisasi di Indonesia justru memperlihatkan kompleksitas baru, di mana otonomi lokal kerap dibatasi oleh desain kelembagaan pusat yang belum sepenuhnya memberikan ruang substantif bagi inovasi lokal (Turner & Podger, 2003). Perancangannya dimulai dari inisiatif masyarakat desa di Desa Dermaji, Banyumas, pada bulan Desember 2013, dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat lokal (Sutoro Eko, 2015). Permasalahan Aktual UU Desa mengusung prinsip otonomi dan subsidiaritas: desa menjadi subjek pembangunan dengan kewenangan skala lokal. Kenyataannya, intervensi supradesa, terutama melalui program SDGs Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), hanya membebani aparatur desa dengan tanggung jawab administratif, sehingga perencanaan dan pemberdayaan lokal terkikis menjadi rumit. Studi Setyowati (2019) di tiga desa Kabupaten Malang menyatakan bahwa rendahnya kapasitas aparat teknis dan minimnya partisipasi warga dalam validasi data SDGs mengakibatkan keterlambatan dan kesalahan data (Setyowati, 2019).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut, setiap desa diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu wujud dari otonomi desa ini adalah kemampuan untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan kepala desa. Selain itu, desa juga memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi atau peraturan yang tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Jauhariyah & Syamsudin, 2023).

Badan Pusat Statistik melaporkan dalam Pendataan Potensi Desa 2024 bahwa Indonesia memiliki 84.276 wilayah administrasi setingkat desa, terdiri atas 75.753 desa dan 8.486 kelurahan. Sementara itu, menurut BPS (2023), wilayah perdesaan masih mencapai angka kemiskinan tertinggi sebesar 12,22 % dari total penduduk miskin nasional. Tingginya angka kemiskinan dan kompleksitas program supradesa memperkuat kebutuhan akan penelitian yang fokus pada efektivitas otonomi desa. Dengan demikian, kemiskinan menjadi permasalahan serius di desa (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015), dimana presentase jumlah penduduk desa adalah 56% dibandingkan penduduk kota yakni 44%. Namun, pada 2020, BPS memperkirakan bahwa jumlah penduduk kota meningkat sebesar 56,7% sementara penduduk yang tinggal desa menjadi sebesar 43,3%. Jumlah desa tertinggal maupun

desa yang sangat tertinggal mencapai 60% dari jumlah total 74.954 secara nasional (Puspitasari et al., 2022).

Sejumlah kajian telah membedah asas subsidiaritas desa secara normatif. Irwan (2022) mengkaji implementasi asas rekognisi dan subsidiaritas di Desa Pejaten, Bondowoso, namun terbatas pada telaah regulasi tanpa pendalaman lapangan. Hariri (2020) menyoroiti eksistensi pemerintahan desa dari perspektif subsidiaritas di Jawa, namun belum melakukan penggalian praktik di wilayah timur Indonesia (Hariri, 2019). Dengan demikian, penelitian empiris mengenai bagaimana asas subsidiaritas dijalankan oleh aparatur dan masyarakat di desa tertinggal—khususnya di daerah geografis, budaya, dan kapasitas SDM yang berbeda seperti Desa Oelnunuh, Nusa Tenggara Timur—masih minim. Studi ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus di Desa Oelnunuh. Hal ini menunjukkan terjadinya paradoks antara intensi kebijakan dan praktiknya di lapangan—sebuah bentuk apa yang disebut oleh Ostrom (1990) sebagai *'mismatch of governance scale'*, yaitu ketika struktur kebijakan tidak selaras dengan kapasitas dan struktur sosial setempat.

Sejumlah literatur telah membahas norma dan regulasi UU Desa serta problematika umum pembangunan perdesaan. Namun, kajian empiris yang menelaah secara mendalam implementasi asas subsidiaritas di tingkat desa bagaimana desa menegosiasikan peran sentralnya di tengah intervensi supradesa masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menggambarkan pengalaman dan tantangan desa Oelnunuh dalam menerapkan asas subsidiaritas sesuai amanat UU Desa. Kajian ini didasarkan pada argumen bahwa memasukkan negara dalam desa dan desa dalam negara sebagai praktik *governance* - hal ini ditopang oleh demokrasi, desentralisasi dan bepedoman nilai merupakan jati diri berdesa (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Oleh karena itu, dilakukan berdasar inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Dominasi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengintervensi pengaturan sistem pemerintahan desa secara *top down* menunjukkan betapa desa diseragamkan dan memformalkan desa sebagai objek pembangunan yang bercorak modernisasi. Sehingga desa kehilangan karakteristiknya dan kekhasannya sebagai pemerintah yang sah sekaligus abai terhadap komunitas-komunitas lokal desa sebagai modal social desa. Permasalahan ini kemudian bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang mana masyarakat adat, desa dan lainnya dilindungi eksistensinya. Implikasinya adalah keragaman pemerintahan desa yang ada hilang atau diseragamkan inilah yang kemudian disebut unifikasi pemerintahan desa (Hariri, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Local Government Theory* sebagai pisau analisis utama. Teori ini menempatkan pemerintah lokal sebagai arena interaksi

antara aktor sebagai pisau analisis utama. Teori ini menempatkan pemerintah lokal sebagai arena interaksi antara aktor negara dan masyarakat dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan public (Stoker, 1991). Smith (1985) berargumen bahwa desentralisasi sejati mensyaratkan redistribusi kewenangan substantif, bukan hanya administratif, agar pemerintahan lokal benar-benar mampu berperan sebagai aktor politik yang mandiri. Dalam kerangka ini, desa tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis program nasional, tetapi juga sebagai entitas politik yang memiliki kapasitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal (Personal & Archive, 2013). Namun dalam praktiknya, dominasi supradesa melalui regulasi teknokratik dan beban administratif justru menghambat fungsi deliberatif dan adaptif pemerintah desa. Dengan menggunakan teori ini, artikel ini menganalisis bagaimana hubungan kekuasaan antara supradesa dan desa membentuk pola implementasi kebijakan yang seringkali tidak responsif terhadap konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi supradesa dalam implementasi program pembangunan khususnya SDGs Desa dan BLT mempengaruhi otonomi dan kapasitas adaptif pemerintah desa. Dengan menggunakan pendekatan *Local Government and Public Policy*, penelitian ini mengkaji peran Desa Oelnunuh sebagai aktor lokal yang tidak hanya menjalankan instruksi dari tingkat atas, tetapi juga memiliki potensi untuk menyesuaikan, menegosiasikan, atau bahkan menolak kebijakan supradesa yang tidak kontekstual. Secara khusus, penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk intervensi supradesa, respons pemerintah desa, serta pengaruh sosial-politik terhadap hubungan warga dan struktur kekuasaan lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan utama memahami secara mendalam praktik dominasi supradesa dalam implementasi kebijakan pembangunan di Desa Oelnunuh, serta memberlakukannya terhadap ruang otonomi dan fungsi politik pemerintah desa. Penelitian ini tidak berupaya menggeneralisasi, tetapi penekanan pada kedalaman data (kedalaman melebihi keluasan) dan makna sosial yang terkandung dalam praktik kebijakan pemerintah lokal. Dalam konteks Indonesia, pendekatan kualitatif sangat relevan karena mampu menangkap dinamika sosial dan relasi kekuasaan yang hidup dalam praktik pemerintahan desa (Bungin, 2020).

Pendekatan ini selaras dengan karakteristik *local governance theory*, yang memandang pemerintah lokal sebagai arena interaksi kebijakan antara supradesa, aktor desa, dan warga masyarakat (Stoker, 1991). Oleh karena itu, merekrut makna, hubungan kekuasaan, serta respons lokal terhadap kebijakan pusat menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Lokasi dan subjek penelitian ditentukan secara purposif, yaitu Desa Oelnunuh, karena desa ini menjadi lokasi implementasi intensifikasi program SDGs Desa dan penyaluran BLT, serta menunjukkan dinamika hubungan

vertikal yang khas. Subjek penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat penerima manfaat.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi arsip lokal serta regulasi resmi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur terbuka agar memungkinkan narasumber mengekspresikan pengalaman dan pemahamannya secara reflektif (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Observasi dilakukan dalam forum musyawarah desa, pendistribusian BLT, serta kegiatan input data SDGs. Analisis data mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan utama: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan dan verifikasi. Peneliti juga menggunakan penafsiran teoritik untuk memetakan keterkaitan antara praktik lapangan dengan kerangka Pemerintahan Lokal (*local governance*) sebagai lensa analitis utama. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber (wawancara dari berbagai aktor desa), triangulasi teknik (observasi, wawancara, dan dokumen), dan *cross-check* antarwaktu. Upaya memberdayakan kredibilitas dilakukan dengan diberlakukan *member check* dan *peer debriefing*. Pendekatan kualitatif ini selaras dengan desain riset yang disarankan Creswell (2018), yang menekankan pentingnya eksplorasi mendalam terhadap makna sosial yang kompleks dan kontekstual dalam studi kebijakan public (Mullany & Stockwell, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Implementasi Asas Subsidiaritas

Desa idealnya menjamin bahwa kewenangan pengambilan keputusan berada pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengakui desa sebagai entitas hukum publik. Penerapan asas subsidiaritas dalam pembangunan desa idealnya menjamin bahwa kewenangan pengambilan keputusan berada pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengakui desa sebagai entitas hukum publik yang otonom. Namun dalam praktik di Desa Oelnunuh, pelaksanaan kebijakan pembangunan justru menunjukkan lemahnya pelibatan desa dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program nasional seperti SDGs Desa dan penyaluran BLT.

Masalah muncul ketika program supradesa datang dalam bentuk format baku dan indikator target yang tidak fleksibel terhadap konteks lokal. Perangkat desa hanya menjalankan petunjuk dari kabupaten tanpa ruang untuk modifikasi berdasarkan kebutuhan warga. Berbeda dengan semangat asas subsidiaritas, yang seharusnya memungkinkan desa mengambil keputusan secara independen dalam urusan yang mereka pahami lebih baik daripada pemerintah di atasnya.

Dalam *local governance theory*, pemerintahan lokal bukan hanya entitas administratif, melainkan aktor kebijakan yang harus diberi ruang untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap kebijakan pusat (Stoker, 1991). Ketika pelaksanaan kebijakan bersifat top-down dan teknokratis, maka potensi deliberatif desa tertutup dan fungsi politik pemerintah desa tereduksi menjadi sekadar administrasi operator. Hal ini menunjukkan terjadinya paradoks antara intensi kebijakan dan praktiknya di lapangan—sebuah bentuk apa yang disebut oleh Ostrom (1990) sebagai '*mismatch of governance scale*', yaitu ketika struktur kebijakan tidak selaras dengan kapasitas dan struktur sosial setempat (Lam, 2011).

Asas subsidiaritas, atau kewenangan lokal yang berskala desa, menggarisbawahi pentingnya penanganan urusan dan kepentingan masyarakat setempat oleh organisasi lokal yang paling dekat dengan mereka, dalam hal ini desa. Dengan demikian, hal ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan lebih baik (Nurjaman, 2015). Dalam hal ini, terjadi paradox antara pemerintah desa dan kewenangan supradesa. Pemerintah Desa menegaskan bahwa keberadaan mereka hanya sebagai alat untuk memenuhi tuntutan pemerintah supradesa. Faktanya adalah pembangunan dan pemberdayaan berbasis skala lokal sama sekali tidak berjalan. Kepala desa hanya menjalankan tugas dan komando pemerintah supradesa melalui Bupati, Gubernur dan bahkan pemerintah pusat. Ia tidak berhak membuat keputusan sendiri dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi di desa.

Sutoro Eko (2014) menjelaskan bahwa dalam UU No. 6 Tahun 2014, prinsip subsidiaritas berarti bahwa desa memiliki kewenangan untuk menetapkan hal-hal yang berskala lokal. Dalam konteks ini, asas subsidiaritas berfungsi untuk memperbaiki dan menggantikan asas residualitas yang sebelumnya berlaku dalam UU No. 32 Tahun 2004. Asas residualitas tersebut menempatkan desa hanya sebagai penerima sisa-sisa kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah tingkat kabupaten atau kota (Nurjaman, 2015).

Oleh karena itu, dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa merupakan sebuah organisasi campuran (*hybrid*) yang menggabungkan elemen masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri (*self governing community*) dan pemerintahan lokal (*local self government*) (Nurjaman, 2015). Dalam konteks ini, prinsip subsidiaritas dapat dipertimbangkan secara teori. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap permasalahan seharusnya diselesaikan pada tingkat yang paling rendah, kecuali terdapat alasan yang mendorong perlunya penyelesaian di tingkat yang lebih luas (Suharto, 2012).

Berdasarkan tabel 1 melihat pendekatan problem desa dan kasus desa, terdapat beberapa poin penting yang menjadi catatan bagi penyelenggaraan pemerintah desa yang terjadi di Desa Oelnunuh. Pertama, dalam wawancara mendalam dengan kepala desa, ia menggambarkan beberapa permasalahan yang terkait dengan hadirnya SDGs di desa. Kedua, dana BLT ditarik secara langsung dari Dana Desa yang

sesungguhnya di dalam dokumennya, dana BLT tidak termasuk dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Kemudian selanjutnya pada pasal 2 UU Desa nomor 6 tahun 2014, telah ditetapkan berbagai asas yang dapat menjadi pedoman desa dalam mengatur dan mengurus dirinya yakni asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan; dan keberlanjutan. Selain itu, asas-asas tersebut juga merupakan dasar bagi desa dalam mengukur dan menakar sejauh mana desa menjadi pemerintahan yang sah dan memiliki kewenangan yang sama seperti struktur pemerintahan yang lain di atas desa seperti pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Tabel 1. Problem Dan Kasus Desa

No	Problematika	Bentuk Intervensi Supradesa	Dampak terhadap pemerintah desa	Dampak terhadap Masyarakat	Catatan Tambahan atau Respons Masyarakat
	Desa kehilangan kewenangan dalam merencanakan pembangunan karena program eksternal mendominasi agenda lokal.	Program SDGs Desa dari kabupaten/provinsi yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik desa.	Desa terpaksa mengikuti skema program luar; otonomi perencanaan desa berkurang; beban penyusunan laporan meningkat.	Kebutuhan lokal sering terabaikan; masyarakat frustrasi karena program dianggap tidak relevan; potensi konflik kepentingan antar warga.	Warga merasa program asal ada dan cenderung pasif; menilai kebutuhan mendasar diabaikan.
	Ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial memicu konflik antar masyarakat.	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya yang diatur oleh kabupaten/pusat melalui desa.	Perangkat desa terbebani administrasi pendataan penerima manfaat; waktu dan tenaga tersita untuk verifikasi data.	Kecemburuan sosial terjadi saat bantuan disalurkan; warga protes karena persepsi ketidakadilan.	Masyarakat terpecah: sebagian warga protes ke aparat desa, menuntut transparansi; menimbulkan ketegangan sosial.

Ketergantungan desa terhadap kebijakan supradesa melemahkan inisiatif dan kebutuhan lokal.	Instruksi pusat/kabupaten (misal Inpres 3/2020 pembentukan Koperasi Merah Putih) memaksa desa mengakomodasi agenda eksternal.	Pemerintah desa wajib membentuk lembaga baru (misal koperasi); mengalokasikan sumber daya dan waktu untuk kegiatan tambahan; koordinasi meningkat.	Warga skeptis terhadap efektivitas program baru; hanya sebagian kecil yang terlibat; manfaat belum jelas.	Partisipasi masyarakat rendah; warga mempertanyakan manfaat dan tujuan jangka panjang program.
Beban administrasi tinggi akibat pendataan dan pelaporan program pembangunan.	Kebijakan pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) dan target SDGs desa yang memerlukan pengumpulan data komprehensif.	Perangkat desa kewalahan melaksanakan pendataan; banyak waktu dihabiskan untuk pengisian formulir dan laporan ke pemerintah kabupaten.	Beberapa warga merasa data mereka tidak tercatat dengan benar atau tidak mendapat akses program; ketidakpuasan terkait kriteria sasaran.	Masyarakat mengeluhkan prosedur yang rumit; ada permintaan pendataan ulang dan klarifikasi data kepada aparat desa.
Supervisi dan evaluasi supradesa yang tidak sesuai prioritas lokal menimbulkan ketidakpuasan.	Supervisi rutin dan penilaian kinerja desa oleh kecamatan/kabupaten yang menentukan target pembangunan desa.	Otonomi desa tersisih oleh penetapan target eksternal; penyusunan APBDes lebih berorientasi memenuhi kriteria atasan daripada kebutuhan desa.	Aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa tidak diperhatikan; masyarakat merasa hak partisipasi dikurangi; potensi apatisme meningkat.	Masyarakat cenderung pasif mengikuti kegiatan; kepercayaan terhadap program desa menurun.

Sumber: Diadaptasi dari kasus Desa Oelnunuh (2024)

Selanjutnya, Solekhan (2014) menjelaskan bahwa sebagai wilayah otonom dengan hak untuk mengelola daerah masing-masing, desa memiliki peran mengelola urusan internal desa, menjalankan proses pembangunan dan pembinaan masyarakat, mendorong peningkatan ekonomi desa, melaksanakan pengembangan partisipasi dan bantuan sukarela dari masyarakat (Setyowati, 2019).

Namun, hal ini sangat bertentangan dengan dengan problem yang terjadi di Desa Oelnunuh. Pemerintah dan masyarakat desa saling mencurigai dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat menganggap pemerintah

desa tidak melibatkan masyarakat desa dalam urusan pemerintahan baik pengelolaan internal desa, pembangunan, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sebab masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak mampu menciptakan kebijakan yang mengakomodir kepentingan mereka. Sedangkan pemerintah desa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan musyawarah desa yang membicarakan kepentingan bersama melainkan hanya menjalankan proyek pemerintah supradesa yang sudah didesign khusus bersamaan dengan cairnya Dana Desa. SDGs sebagai syarat penting untuk memuluskan cairnya Dana Desa, sedangkan di dalamnya hanya terkandung hal-hal teknis yang mempertanyakan semua aspek desa yang nota bene berhubungan langsung dengan teknologi. Bahkan laporan evaluatif nasional sendiri menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjamin partisipasi lokal dan relevansi indikator SDGs dengan konteks desa-desa di Indonesia timur (Bappenas, 2021). Dalam wawancara dengan sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa:

“Sistem SDGs sangat rumit. SDM kami di sini belum mampu untuk mengoperasikan SDGs sedangkan di dalamnya perlu keahlian khusus untuk bisa mengoperasikan berbagai hal teknis yang sangat banyak. Rata-rata kami yang bekerja di sini didominasi oleh tamatan SD dan SMP dan sisanya tamatan SMA. Kami juga tidak pernah diberikan sosialisasi atau pelatihan mengenai cara mengoperasikan computer dan alat-alat teknologi lainnya dalam menunjang keberlangsungan SDGs (Hasil wawancara, november 2024)”

Problem ini merupakan problem desa yang hingga ini belum dapat teratasi. Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam Pemerintah Desa masih sangat minim dalam mengoperasikan SDGs yang notabene adalah operasi terhadap teknologi seperti computer dan alat teknologi lainnya yang dapat menunjang pekerjaan administratif tersebut. Kesenjangan digital antara desa dan kota masih menjadi hambatan utama bagi efektivitas program yang berbasis teknologi informasi, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Nusa Tenggara Timur (Hadi, 2018). Misalnya, Dalam Keputusan Menteri Desa, terdapat 62 Keluarga Penerima Manfaat dari 900 juta atau 25% dari dana desa. Hasil ini sangat jauh dengan jumlah KK yang berada di desa Oelnunuh. Sedangkan dana pemberdayaan sudah diatur oleh menteri desa dengan pembagian hanya 30% dari dana desa. Selain itu, porsi dana pembangunan 70% dari dana desa yakni prioritas pembangunan lebih dari opsi lain di desa. Namun pada kenyataannya, Desa Oelnunuh belum memiliki saluran air bersih, belum memiliki jalan desa yang layak, dan belum teraliri listrik hingga pada Tahun 2024. Dalam wawancara dengan kepala Desa, ia mengeluhkan bahwa:

“Proses pembagian dana BLT ini cukup mengancam saya. Kami sudah mendata semua masyarakat yang akan menerima BLT tetapi hasil dari pusat berbeda dengan data kami, sehingga ada masyarakat yang seharusnya dapat bantuan langsung tunai, malah diganti dengan orang lain, sehingga ini cukup membuat gaduh di antara masyarakat, (Hasil wawancara, november 2024)”

Problem lain yang melingkupi pemerintah Desa Oelnunuh adalah pembagian dana BLT yang berujung pada konflik sosial antara warga dengan warga maupun warga dengan pemerintah desa. Dana BLT ini menjadi sumber konflik sosial.

Pemerintah desa selalu dianggap sebagai biang dari ketidakadilan pembangian dana Bantuan Langsung Tunai tersebut. Sedangkan data penerima BLT telah disiapkan secara langsung oleh Kementerian Sosial yang mengacu pada data SDGs dari desa, di mana persoalan lain yang melingkupinya adalah ketidakakuratan Pemerintah Desa dalam mengisi data-data desa akibat sumber daya manusia yang lemah. Karena itu, selain isu terkait lembaga desa, penataan sistem administrasi desa juga muncul sebagai tantangan yang memiliki bobot serupa. Baik tantangan lembaga maupun penataan administrasi ini, memerlukan adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam jajaran aparatur desa untuk menciptakan manajemen yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam pengelolaan pemerintahan dan dana desa (Nurjaman, 2015).

Selain itu, berdasarkan data yang didapat, terdapat 236 Kepala Keluarga yang terdapat di desa Oelnunuh dengan pembagian dari data SDGs, terdapat 461 jiwa laki-laki dan 475 jiwa perempuan. Jumlah masyarakat miskin mencapai 221 Kepala Keluarga berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Data ini membuktikan bahwa kemiskinan masih menjadi bagian penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa di Desa Oelnunuh. Dari data kemiskinan di atas, seharusnya pemerintah desa yang notabene telah mengetahui potensi tersebut, maka pemerintah desa hanya membutuhkan kewenangan dan kedaulatan dalam mengurus dan mengatur desanya sendiri dengan dana desa yang bersumber dari sisa APBN tersebut. Hal ini dipastikan lebih efektif dan efisien dalam mengelola pembangunan di Desa.

Tabel 2. Data Demografi Desa Oelnunuh

Kategori	Jumlah / Persentase	Keterangan
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	236 KK	Berdasarkan data SDGs desa
Jumlah Penduduk Laki-laki	461 jiwa	Berdasarkan data SDGs desa
Jumlah Penduduk Perempuan	475 jiwa	Berdasarkan data SDGs desa
Total Penduduk	936 jiwa	Berdasarkan data SDGs desa
Jumlah KK Miskin	221 KK	Berdasarkan data BAPPEDA
Persentase KK Miskin	93,6%	Hampir seluruh KK tergolong miskin

Sumber: Data Desa Oelnunuh 2024

Data demografi Desa Oelnunuh pada tabel 2 menunjukkan bahwa desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 936 jiwa yang tersebar dalam 236 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 221 KK dikategorikan sebagai keluarga miskin, yang berarti lebih dari 93% warga hidup dalam kemiskinan. Angka ini sangat tinggi dan menjadi indikator serius bahwa desa ini berada dalam kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Dengan proporsi kemiskinan yang hampir menyeluruh,

sangat wajar jika penyaluran bantuan sosial menjadi kebutuhan yang mendesak dan harus tepat sasaran.

Karenanya, problem-problem yang melingkupi desa tersebut telah menjerumuskan desa ke dalam kerangka kerja supradesa yang tidak memandang desa sebagai komunitas lokal dan sosial yang menghidupi suatu wilayah dengan segala kekayaan lokalnya. Alhasil, ketahanan sosial masyarakat desa sering kali sangat rentan saat menghadapi tekanan dari berbagai pihak, seperti peraturan dan kebijakan dari pemerintah, proyek-proyek pembangunan, penyebaran penyakit menular, masalah narkoba, bencana alam, kekeringan, serta konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan masih banyak isu lainnya. Bahkan bantuan dari pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi dari berbagai harga bahan pokok yang meningkat, juga dapat menimbulkan ketegangan sosial di dalam komunitas, yang misalnya terwujud dalam konflik antara warga dan aparat pemerintah setempat (Eko, 2014).

2. Dominasi Supradesa Terhadap Desa

Kondisi di Desa Oelnunuh menunjukkan bahwa dominasi supradesa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan ideologis. Pemerintah desa diposisikan dalam hierarki pelaksana program yang kaku, dengan sedikit ruang untuk menyesuaikan kebijakan yang masuk dari tingkat atas. Contoh nyata yang terlihat dari kewajiban desa untuk mengisi indikator SDGs yang telah ditetapkan nasional, tanpa dialog atau verifikasi terhadap validitas indikator tersebut di tingkat lokal. Hal ini diperkuat dengan ketimpangan akses informasi, beban laporan teknis berlapis, dan sistem digital yang tidak memperhitungkan ketidakseimbangan infrastruktur desa. Pemerintah kabupaten bertindak sebagai *gatekeeper* validasi administrasi, sehingga kepala desa sering kali terpaksa mengikuti arahan meskipun tidak sejalan dengan aspirasi warga.

Teori *local governance* menjelaskan bahwa dalam sistem yang baik, kebijakan bersifat interaktif dan reflektif terhadap kebutuhan lokal. Jika hubungan vertikal terlalu kuat dan tidak ada mekanisme koreksi dari bawah, maka kebijakan akan kehilangan relevansi sosialnya (Tasfaye, 1996). Dominasi seperti ini juga berisiko memicu demokrasi lokal karena peran warga negara sebagai subjek pembangunan digantikan oleh logika pelaporan kuantitatif.

Dominasi supradesa terhadap desa merupakan refleksi dari pola relasi kuasa yang timpang antara pemerintah pusat/daerah dengan desa, yang seharusnya memiliki kedudukan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam banyak kasus, termasuk di Desa Oelnunuh, kebijakan pembangunan desa disusun dan ditentukan secara hierarkis dari atas tanpa partisipasi aktif desa sebagai entitas yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan seperti *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa* dan *Bantuan Langsung Tunai (BLT)* merupakan dua contoh nyata intervensi supradesa yang memiliki dampak besar terhadap kemandirian desa. Hal ini mencerminkan

model desentralisasi fiskal yang masih terbatas, di mana alokasi dari atas tidak selalu selaras dengan kebutuhan partisipatif di tingkat akar rumput (Kementerian Keuangan RI, 2021). Meskipun kedua program tersebut membawa narasi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan, pada praktiknya, perangkat desa hanya menjadi pelaksana administratif tanpa dilibatkan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan temuan Gramsci (1976), yang menyebutkan bahwa hegemoni terjadi ketika kelas dominan memaksakan cara pandang dan nilai-nilai mereka melalui institusi dan kebijakan yang diterima sebagai kebenaran oleh kelompok subordinat. Ribot dan Agrawal (1999) menggarisbawahi bahwa akuntabilitas dalam desentralisasi harus didasarkan pada kedekatan aktor pengambil keputusan dengan masyarakat terdampak, bukan sekadar struktur administratif.

Kasus di Desa Oelnunuh, pelaksanaan SDGs membebani perangkat desa dengan tugas teknis yang memerlukan keahlian teknologi informasi, padahal sebagian besar aparat desa hanya lulusan SD dan SMP. Tidak adanya pelatihan atau pendampingan dari pemerintah pusat atau daerah mengakibatkan kesalahan dalam pengisian data, yang pada gilirannya berdampak pada penentuan penerima BLT. Wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa data penerima BLT seringkali tidak sesuai dengan realitas di lapangan, yang menyebabkan konflik sosial dan ketegangan antarwarga. Alhasil, total Dana Desa yang telah menjadi hak desa dan pengakuan terhadap desa menjadi tidak efektif untuk pembangunan desas sebab desa tidak lagi memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dana tersebut dalam berbagai aspek pembangunan di desa. Tabel 3 di bawah menunjukkan bahwa data keuangan desa belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Tabel. 3 Operasional Dana Desa

No	Jenis Dana	Persentase dari Dana Desa	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	Total Dana Desa	100%	900.000.000	Dana desa yang diterima tahun anggaran 2024
2	Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai)	25%	225.000.000	Diperuntukkan bagi 62 KK penerima, padahal terdapat 221 KK miskin
3	Dana Pemberdayaan	30%	270.000.000	Belum tampak hasil konkret dari penggunaan dana ini
4	Dana Pembangunan	70%	630.000.000	Belum tersedia air bersih, jalan desa layak, dan listrik di desa

Sumber: data wawancara dari Kepala Desa dan LPJ Desa 2024

Meski 25% dari dana desa dialokasikan untuk BLT, hanya 62 KK yang tercatat sebagai penerima manfaat, padahal terdapat 221 KK miskin . Artinya, sekitar 159 KK

miskin tidak mendapatkan bantuan, yang mencerminkan adanya ketimpangan dan kemungkinan kekeliruan dalam sistem pendataan atau distribusi. Di sisi lain, meskipun dana pembangunan dialokasikan sebesar 70%, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa desa belum memiliki akses air bersih, jalan yang layak, dan listrik hingga tahun 2024, menandakan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran.

Foucault (1977) menyebutkan bahwa kekuasaan bersifat disipliner dan bekerja melalui mekanisme pengawasan dan kontrol yang menyebar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, dominasi supradesa tidak hanya hadir melalui aturan eksplisit, tetapi juga melalui sistem pelaporan, format data, dan prosedur teknis yang melemahkan kapasitas desa untuk menentukan prioritasnya sendiri. Dominasi ini juga dapat dilihat dari segi anggaran. Komposisi penggunaan Dana Desa diatur dari atas, dengan porsi tertentu yang ditetapkan untuk program-program pusat, seperti BLT, tanpa fleksibilitas berarti bagi desa untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas lokal. Akibatnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di Desa Oelnunuh menjadi terbengkalai, meskipun dana desa tersedia.

Secara sosiologis, relasi ini menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan otonomi desa dan membentuk budaya birokrasi yang tidak produktif. Desa tidak lagi berperan sebagai pusat demokrasi lokal, tetapi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan proyek-proyek populis. Untuk mengatasi dominasi ini, diperlukan pendekatan yang mengedepankan kolaborasi sejajar antara pemerintah pusat/daerah dengan desa, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang berbasis pada kebutuhan lokal. Tanpa itu, semangat otonomi dan kedaulatan desa yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi substantif.

Temuan ini tidak berdiri sendiri. Studi-studi serupa di Desa Gelam (Shahnaaz et al., 2024) menunjukkan bahwa perangkat desa di berbagai wilayah lain juga menangani tekanan administratif yang tinggi dan minimnya ruang dan kebijakan adaptasi. Artinya, dominasi supradesa terhadap desa bersifat sistemik dan tidak terbatas pada konteks geografis tertentu. Dengan demikian, kasus Oelnunuh relevan secara nasional karena mewakili pola umum hubungan vertikal antara supradesa dan desa di Indonesia.

Selain itu, temuan ini memperkuat hipotesis bahwa kebijakan teknokratik dari supradesa gagal mengakomodasi konteks lokal. Padahal, dalam penelitian Purnomo (2020), tingkat keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan program dengan kebutuhan dan kapasitas lokal. Ketika perencanaan bersifat *top-down*, efektivitas program pembangunan menurun secara signifikan (Pramusinto & Latief, 2018). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang responsif terhadap kearifan lokal menjadi krusial.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa dominasi supradesa dalam implementasi program pembangunan desa, khususnya SDGs Desa dan BLT Dana Desa, telah menggeser posisi pemerintah desa dari aktor kebijakan menjadi pelaksana administratif. Sejalan dengan temuan Gibson et al. (2005), jika praktik bantuan sosial dan pembangunan tidak memberi ruang pada respons lokal, maka intervensi yang bertujuan memberdayakan justru dapat menciptakan ketergantungan baru dan ketimpangan yang lebih dalam. Temuan di Desa Oelnunuh menunjukkan bahwa ruang deliberatif desa tereduksi oleh kebijakan desain yang bersifat teknokratik dan seragam, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kapasitas lokal sebagaimana diusulkan de Bekker dan Saefullah (2019), pola tata kelola desa yang inklusif dan berbasis komunitas akan lebih mampu menjamin keberlanjutan serta legitimasi sosial kebijakan pembangunan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penggunaan teori *Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik* untuk menafsirkan hubungan kekuasaan antara supradesa dan desa sebagai persoalan struktural, bukan sekedar administratif. Dengan pendekatan ini, artikel menampilkan bahwa otonomi desa yang dijamin oleh asas subsidiaritas dalam UU No. 6 Tahun 2014 belum terwujud secara substantif dalam praktik kebijakan. Secara normatif, hasil penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi mekanisme pendampingan dan pelaporan program nasional agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Pemerintah pusat dan daerah perlu menggeser pendekatan dari kontrol administratif menuju fasilitasi partisipatif, dengan memberi ruang bagi desa untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan kapasitasnya sendiri.

Penelitian ini bersifat studi kasus tunggal, sehingga generalisasi temuan bersifat terbatas. Meskipun telah dilakukan validasi silang dengan studi di desa lain, konteks geografis dan sosial yang berbeda dapat memunculkan dinamika yang tidak terjangkau dalam penelitian ini. Selain itu, batasan waktu dan akses terhadap dokumen internal pemerintah daerah juga membatasi kedalaman analisis struktural. Riset selanjutnya disarankan untuk: 1) Melakukan studi komparatif antarprovinsi untuk melihat variasi pola dominasi supradesa; 2) Mengkaji peran aktor non-pemerintah (LSM, tokoh adat) dalam memperkuat kapasitas adaptif desa; dan 3) Menjelaskan instrumen evaluasi kebijakan yang mengukur sejauh mana prinsip subsidiaritas benar-benar diimplementasikan dalam praktik.

Untuk itu, perlu langkah-langkah baru di mana pembangunan desa dikerahkan dari desa lama menuju desa baru sebagai berikut: 1). Memberikan ruang lebih besar terhadap masyarakat desa dalam mengatasi berbagai persoalan desanya; 2). Mengembalikan kekuasaan politik Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, penguatan masyarakat, dan urusan sosial yang berlandaskan pada wewenang Desa, bukan pada pedoman dan arahan dari pemerintah (Sahdan, 2022);

3). Mengendalikan desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government) menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara *self governing community* dan *local self government*; 3). Memberikan peluang pada desa untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri melalui kewenangan desa yang berbasis pada asas subsidiaritas desa. 4). Menjadikan desa sebagai subyek pembangunan dan bukan obyek pembangunan pemerintah supradesa dengan berbagai proyek administratif seperti SDGs dan sejenisnya. 5), meniadakan dana Bantuan langsung Tunai yang terjebak pada populisme negara dengan tidak memangkas Dana Desa yang bersumber dari APBN melainkan mengalihkannya kepada pemberdayaan masyarakat desa yang berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan.

Referensi

- Agrawal, A., & Ribot, J. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *The Journal of Developing Areas*, 33(4), 473–502.
- Bappenas. (2021). *Review report on Voluntary National Review of SDGs Indonesia*. <https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2021/07/Review-Report-on-VNR-SDGs-Indonesia-of-2021-EN.pdf>
- Bungin, B. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Universitas Negeri Jember. <https://lp2m.unej.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Penelitian-Kualitatif-Prof-Burhan.pdf>
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). Problema relasi kuasa antara lembaga adat dengan pemerintah desa. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- de Bekker, J. C. M., & Saefullah, K. (2019). Governance, policies, rules and regulations in Indonesia. In *Integrated community-managed development* (pp. 221–251). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05423-6_8
- Eko, S. (2014). *Revolusi mental dalam berdesa*. https://www.academia.edu/download/38261802/Revolusi_Mental_Berdesa.pdf
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books. (Original work published 1975)
- Gibson, C. C., Andersson, K., Ostrom, E., & Shivakumar, S. (2005). *The Samaritan's dilemma: The political economy of development aid*. Oxford University Press.
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's digital divide: Rural-urban linkages? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 17–33. <https://core.ac.uk/download/pdf/294858793.pdf>
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

- Hariri, A. (2019). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253–264. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>
- Hilhorst, D. (2003). *The real world of NGOs: Discourses, diversity and development*. Zed Books.
- Hidayat, S. (2007). Pemerintahan daerah dan politik desentralisasi di Indonesia pasca-Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 89–112.
- Jauhariyah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan pembangunan. *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Two decades of fiscal decentralization implementation in Indonesia*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1670915701_2_dekade_desentralisasi_fiskal_letter_-_eng.pdf
- Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan problematika implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 47–60. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.47-60>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Personal, M., & Archive, R. (2013). Theoretical perspective of local government— Literature review. *Case Studies and Applications*, 45868.
- Pramusinto, A., & Latief, M. I. (2018). Efektivitas pelaksanaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 37–52.
- Purnomo, D. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan dana desa. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 99–110.
- Puspitasari, C., Sumarjono, S., Perdana, P., & Mardhika, J. G. (2022). Pola relasi pemerintahan desa. *Governabilitas*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.149>
- Sahdan, G. (2022). Transformasi penyelenggaraan pemerintahan desa. *Governabilitas*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.218>
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa membangun (IDM). *JISPO*, 9(2), 170–188.
- Shahnaaz, P. P., Sani, A., & Good, P. P. (2024). Implementation of good corporate governance principles in PT. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 1(2), 1138–1153. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen & Unwin.
- Suharto, D. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 153–160. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.153-160>
- Sutoro Eko. (2015). *Regulasi baru desa baru: Ide, misi, dan semangat UU Desa*.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Tasfaye, A. (1996). *Political power and democratization in Ethiopia*. The Claremont Graduate University.

Turner, M., & Podger, O. (2003). *Decentralization in Indonesia: Redesigning the state*. Asia Pacific Press. <https://archive.org/details/decentralization-in-indonesia-turner-podger>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://ebooks.umu.ac.ug/librarian/books-file/Case%20Study%20Research%20and%20Applications.pdf>